



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan

I Ketut Widia*, Ni Made Puspasutari Ujjanti, dan I Wayan Arthanaya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: ketut_widia@yahoo.co.id

How To Cite:

Widia, I, K., Ujjanti, N, M, P., Arthanaya, I, W. (2020). Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan. *Community Service Journal (CSJ)*, 3 (1), 17-24.

Abstrak

Isu kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif industri kepariwisataan menjadi hal yang memprihatinkan dan menentukan jumlah wisatawan atau masyarakat yang berkunjung ke suatu negara. Banyak negara yang gagal mempromosikan potensi destinasi pariwisatanya karena adanya isu kekerasan terhadap perempuan. Negara-negara seperti Bangladesh, India Selatan, Negara-negara Afrika, dan lain sebagainya adalah kelompok negara-negara yang gagal menarik wisatawan karena terpengaruh isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dunia pariwisata memang rentan dan sensitive sekali terhadap isu. Bali sebagai tujuan wisata berkelas dunia, bertubi-tubi diserang isu. Berbagai isu pernah menerpa Bali antara lain, kekerasan terhadap anak dan perempuan, isu terorisme Bom Bali I dan II, isu SARS, isu Flu Burung, dan yang terakhir isu Virus Corona 19 yang mampu menjadikan pariwisata Bali stagnan. Wisatawan Cina, Australia, dan dari negara lainnya dilarang masuk ke Bali, sehingga Bali secara regional menderita kerugian kehilangan devisa sebesar kurang lebih 3 Triliyun per-bulan. Permasalahan yang ingin diberdayakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah, meningkatkan kemampuan para pengurus Desa Adat se Kabupaten Jembrana, khususnya pengurus Desa Adat Tuwed ditingkatkan pemahaman, ketrampilan, dan kesadaran hukumnya untuk menjadi seorang paralegal. Metode yang dipergunakan adalah Focus Group Discussions dan partisipasi terlibat dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Simpulan yang dirumuskan adalah, pengurus Desa Adat Tuwed sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan kesadaran hukum dalam rangka menangani masalah kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan, KDRT, Desa Tuwed, Paralegal

1. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pengayom, Majelis Desa Adat diharapkan dapat memfasilitasi berbagai permasalahan yang ada di Desa Adat, termasuk tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Untuk itu, Desa Adat diharapkan sebagai ujung tombak dalam rangka memberikan perlindungan bagi warganya, selain juga untuk pelestarian adat dan budaya Bali yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana. Sebagaimana diketahui, Desa

Adat juga diharapkan menjadi wadah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. (Subagia, Ketua Majelis Madya Desa Adat Jembrana, 2019).

Perempuan dan kekerasan kini seolah makin nyata sebagai satu kesatuan. Tengok saja kasus kekerasan yang menimpa Bunga (bukan nama sebenarnya) menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh gurunya sendiri di sebuah SD di Kabupaten Badung, Bali. (Bali Post Edisi 192 1 Maret 2020 Hal:1). Juga kasus yang menimpa Baiq Nuril di Lombok, kasus Angelina yang tewas di tangan ibu angkatnya secara keji dan mengenaskan di luar batas prikemanusiaan. Selain kasus yang menimpa Angelina dan Baiq Nuril, Komnas Perempuan menyoroti kekerasan seksual di dunia cyber. Pada akhir 2017 lalu tercatat tidak kurang dari 65 kasus yang dilaporkan ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Adapun yang menyedihkan, sebagian besar dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Mungkin sebagai kekasih atau pacar, mantan pacar, dan suami.

Secara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Adat Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana ternyata tidak kalah jumlah dan kualitasnya. Pada saat rencana pengabdian kepada masyarakat ini mulai dirancang, atau manakala indentifikasi masalah dilakukan, nampak jumlah perilaku yang mengindikasikan kekerasan terhadap perempuan dalam satu tahun mencapai 5 kasus. Bentuknya yang paling sering terjadi adalah, penelantaran istri oleh suami sebagai akibat suami tertarik wanita lain, lalu menikah secara adat dengan perempuan lain.

Namun demikian ada juga satu kasus seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas. Setiap kasus kekerasan yang terjadi di Desa Adat Tuwed ini, hampir pasti sampai masalahnya ke tingkat banjar adat, namun penyelesaiannya tidak maksimal dan berakhir pada penelantaran dan perceraian baik secara adat maupun secara hukum melalui mekanisme pengadilan. Fenomena inilah yang menarik perhatian Tim Pengabdian untuk melakukan pengabdian di Desa Adat Tuwed ini dengan tema sentralnya adalah Paralegal.

Setelah dibandingkan secara nasional, regional, dan lokal, ada baiknya fenomena kekerasan terhadap perempuan secara internasional juga diketahui dan dipahami sebagai di bawah ini. Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mencatat sejak 2016-2018 ada 1.021 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korbannya mencapai 1.886 perempuan. Ditambah lagi 1.408 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Atau bisa dikatakan dalam satu hari terdapat satu hingga dua perempuan menjadi korban kekerasan. Sementara di 2019, hingga Oktober tercatat 79 kasus. Dari jumlah itu 61 perempuan di antaranya menjadi korban kekerasan seksual.

Ironisnya masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mendapatkan keadilan. Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) misalnya, banyak perempuan tidak melaporkan tindak kekerasan suaminya karena memiliki ketergantungan ekonomi terhadap suaminya atau lebih memikirkan tentang masa depan anak-anaknya. Sementara untuk korban kekerasan seksual bahkan belum ada hukum khusus yang mengaturnya. Witi Muntari, Kepala Operasional LRC-KJHAM mengungkapkan, saat ini peraturan perlindungan perempuan yang sudah ada misalnya, Undang-Undang tentang KDRT, perdagangan manusia, atau perlindungan anak. Namun belum ada yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual.

Ada dua permasalahan yang dicarikan jawabannya melalui penelitian ini yaitu:

Masih cukup tinggi adanya kekerasan terhadap perempuan, baik dilakukan secara fisik maupun batinnya di Wilayah Desa Tuwed

Dalam hal menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan, pengurus desa adat cenderung pasif dan menganggap melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi hal privasi yang tidak perlu dilakukan campur tangan; Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kekerasan perempuan masih rendah.

2. METODE

Metode pengabdian yang dipergunakan dalam konteks ini adalah, focus group discution, partisipasi terpibat, dan metode ceramah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Desa Adat Tuwed

Desa Tuwed adalah sebuah desa yang memiliki luas wilayah 907,94 Ha/m² dengan jumlah penduduk 4792 jiwa. Mata pencarian penduduk disini sangat beragam, mulai dari PNS, Polri, TNI, Buruh, Petani, Peternak, Pegawai Swasta dan lain-lain. Desa Tuwed memiliki masyarakat yang nilai kebersamaannya yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan beberapa program desa yang diselenggarakan oleh desa. Dimana masyarakat Tuwed sangat antusias berpartisipasi dalam membantu melaksanakan program desa yang sering diselenggarakan. Desa ini juga memiliki 4 Banjar Dinas dan 8 Banjar Adat yang sebelumnya di sebut sebagai Banjar Pakraman. Ke 4 Banjar Dinas tersebut adalah Banjar Puseh, Banjar Taman Sari, Banjar Munduk Bayur, dan Banjar Berawan Tangi.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kewenangan Paralegal

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu, memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan “asisten hukum”. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Pengertian paralegal dari berbagai negara memiliki definisi yang beragam. Di dalam sejarah, istilah paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika yang dipopulerkan oleh American Bar Association (ABA) sebuah asosiasi pengacara sukarela di Amerika (mungkin di Indonesia semacam LBH). Untuk definisi paralegal di setiap negara tidak sama, seperti:

Di United Kingdom/Inggris Raya, oleh United Kingdom’s National Association of Licensed Paralegals (asosiasi pengesahan paralegal Inggris Raya), paralegal adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan yang dalam hal ini masalah hukum.

ABA (American Bar Association), Legal Assistant/Paralegal adalah orang yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang digunakan atas dirinya oleh seorang hakim, kantor hukum, koperasi, badan pemerintah atau badan yang melakukan hukum substantif di delegasi khusus.

National Federation of Paralegal Association (NFPA) Amerika Serikat, paralegal adalah orang yang kualifikasi pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan substantive tentang konsep-konsep atau gambaran hukum secara umum dan tidak secara khusus seperti yang dilakukan seorang hakim, pengadilan atau badan pemerintah dapat diotorisasi oleh administratif, undang-undang/pengadilan untuk melakukan pekerjaan itu. Seorang paralegal memerlukan pengakuan, penilaian, analisis dan komunikasi yang

relevan dengan konsep fakta-fakta hukum.

Paralegal adalah, seseorang yang merupakan perwakilan komunitas/organisasi yang diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan termarjinalkan. Paralegal telah berkembang sejak tahun 1970, perannya sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti seorang sajana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi, namun ia harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Di dalam pendidikan khusus ini, paralegal diberikan beberapa pengetahuan dasar serta beberapa ketrampilan dasar. Istilah Paralegal ditujukan kepada seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.

Untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum. Dalam hal ini penulis sepakat karena Lembaga Bantuan Hukum tempat bernaungnya para legal dapat memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat dapat dijalankan pekerjaannya tentang persiapan, investigasi, memberikan konsultasi pada kliennya terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut karena segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh para legal dan lebih mudah selanjutnya ditangani oleh advokat jadi tugas para legal membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaannya yang diperjuangkan oleh advokat, untuk itu peranan para legal sangat membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat.

Sebelum adanya UU Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara “cuma-cuma” yang selanjutnya disingkat dengan PP 83 Tahun 2008. Di dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang di berikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Paralegal berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu. UU Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum secara kelembagaan, bukan secara perorangan, beda halnya dengan seorang advokat atau organisasi advokat dapat melakukan bantuan hukum selain perorangan juga dapat secara kelembagaan.

Dalam ketentuan UU Bantuan Hukum seorang paralegal, dosen atau mahasiswa hukum senada dengan itu Pasal 1 angka (3) UU Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pemberian bantuan hukum dan bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat maupun UU Bantuan Hukum di butuhkan metoda pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*), oleh hanya dengan metoda inilah akan dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara pemberi bantuan hukum serta bantuan hukum. Perbandingan Hukum adalah cabang ilmu (hukum) yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam sesuatu atau beberapa masyarakat.

Adapun yang di maksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan konsep baru, namun pemaknaan mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan dan anak nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik, dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang.

Carwoto mengatakan bahwa, "Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga disebut juga kekerasan domestik (domestic violence). Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga juga disebut kekerasan keluarga. Sebenarnya kedua istilah tersebut mengandung arti yang tidak sama. Dari beberapa pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dikutip di atas, nampaknya pendapat Kemala Candrakirana yang paling luas karena lingkup kekerasan yang dikemukakannya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan dalam lingkup rumah tangga. Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundangundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pada Pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan "kekerasan terhadap perempuan" yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam dalam lingkup rumah tangga. Pengertian kekerasan dalam Pasal 1 butir 1 tersebut di atas sudah jelas menekankan pada perempuan dalam rumah tangga. Pengertian kekerasan perempuan dan anak yang diatur dalam pasal tersebut paling tepat dipakai sebagai pisau analisis mengingat lingkupnya paling lengkap. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak mestinya terjadinya di dalam rumah tangga, bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu masalah serius yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia meskipun sulit mendapatkan angka yang pasti karena "sensitifnya" masalah

tersebut. Apalagi jika tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, lebih sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Hal ini menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sampai saat ini merupakan silent pandemic yang belum mendapat cukup perhatian dari institusi terkait, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Peran Pengurus Desa Adat Sebagai Paralegal Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Kekerasan

Keberadaan tokoh adat yang berfungsi sebagai paralegal dalam memberikan bantuan hukum pada dasarnya sangat dimungkinkan untuk terus didorong mengingat kualifikasi untuk menjadi paralegal tidak terlalu ketat. Di samping itu, tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga. Meskipun demikian dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum masih punya kecenderungan untuk mengatur paralegal yang tergabung dalam OBH Terakreditasi saja.

Khusus untuk paralegal yang berasal dari komunitas adat, standarisasi pelayanan bantuan hukum perlu dilakukan bersamaan dengan bimbingan dan pelathan untuk pembenahan dan pembaharuan administrasi dan manajemen lembaga adat yang melakukan mediasi (seperti peradilan adat) agar mekanisme koordinasi dengan lembaga formal dalam rangka memberikan jaminan kepastan hukum ini dapat berjalan lebih lancar. Pembenahan administrasi peradilan adat dapat digunakan sebagai sarana atau metode untuk menata-ulang administrasi peradilan yang agar lebih efektif, efisien, transparan, aksesibel, bertanggungjawab serta dapat dijadikan sebagai pijakan bagi munculnya tokoh-tokoh adat yang memiliki dedikasi, integritas, serta prestasi yang baik sehingga mampu melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, tidak memihak dan berkualitas.

Beberapa hal teknis yang perlu dilakukan lembaga adat dalam rangka membenahi administrasi dan manajemennya adalah:

Pendokumentasian putusan peradilan adat

Pendokumentasian nilai-nilai adat sekaligus menyelaraskan dengan nilai-nilai HAM dan keadilan universal

Regenerasi pemangku peradilan adat

Pendidikan dan pelatihan masyarakat adat yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan adat.

Semakin kuatnya peran lembaga adat yang dijalankan oleh para tokoh adat akan semakin memudahkan mekanisme koordinasi antara peradilan adat dengan aparat penegak hukum formal seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Hal ini dapat bergayung sambut dengan kebijakan yang dikeluarkan lembaga penegak hukum formal.

Selain itu, perlu dikuatkan juga beberapa kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh Paralegal yang di antaranya adalah: pertama, kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; kedua, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan ketiga, keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan hak-haknya.

Walaupun UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT telah dikeluarkan, namun di beberapa wilayah seperti Bali misalnya, adat setempat bertentangan dengan Pasal 9 UU KDRT, yang menyatakan bahwa orang dilarang “menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak di dalam ataupun di luar rumah”.

Perempuan di beberapa kabupaten di Bali menyerahkan seluruh kepemilikannya kepada suami ketika menikah dan kehilangan segalanya ketika bercerai. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa, adanya konsistensi antara peraturan perundangan tingkat nasional dan daerah dalam hal perlindungan perempuan dari kekerasan dan penyalahgunaan. Masyarakat setempat harus diberdayakan untuk menuntut perlindungan dan pelayanan yang memadai.

Peran paralegal di Indonesia dalam sejarah kemunculannya pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Gerakan bantuan hukum - yang kemudian mendorong keberadaan paralegal di Indonesia muncul sejalan dengan berkembangnya program-program penyadaran dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertinggal yang dijalankan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di berbagai bidang seperti, bidang sosial, keagamaan, dan kebudayaan/ kesenian. Pada era pertengahan tahun 1970-an. LBH dan beberapa kelompok bantuan hukum lainnya mencoba menggunakan isu hukum sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran masyarakat.

Bentuk dan peran paralegal di Indonesia kemudian berkembang seiring dengan strategi Gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan politik untuk mengubah ketidakadilan sosial dimana paralegal mendapat peran pengorganisasian di berbagai kelompok miskin untuk berbagai isu seperti lingkungan, hukum perempuan, pertanahan dan perburuhan. Dengan demikian, Indonesia memiliki pengalaman gerakan paralegal yang cukup panjang, seiring dengan perjalanan dan perkembangan bantuan hukum yang ada dan berkembang selama lebih dari dua dekade di negara ini.

4. SIMPULAN

Ada beberapa simpulan yang dapat dirumuskan, antara lain: Terhadap masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Adat Desa Tuwed, maka solusi yang diberikan adalah dengan cara memberikan edukasi kepada pengurus desa adat Desa Tuwed terlebih dulu, sebelum kemudian memberikan edukasi pembinaan kepada masyarakat baik secara perwakilan maupun menyeluruh. Dengan demikian pengurus desa adat dan juga masyarakat akan mengetahui lalu memahami hak dan kewajibannya sebagai pengurus maupun sebagai anggota masyarakat. Ke depan kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi dan bila perlu agar tidak ada sama sekali di Wilayah Desa Adat Tuwed.

Terhadap permasalahan yang ke dua yaitu, fenomena kekerasan terhadap perempuan masih tetap dianggap sebagai masalah keluarga atau masalah privat yang hanya boleh diketahui dan diselesaikan secara kekeluargaan, maka dilakukan upaya untuk menjadikan pengurus Desa Adat Tuwed sebagai Paralegal yang bersertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. A. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press
- Andiani, D. N. N. (2007). *Pengembangan Ekowisata yang Berbasis Masyarakat Menuju Pariwisata Berkelanjutan di Kelurahan Serangan, Bali*. Universitas Udayana
- Anggreni, L. I. G. A. (2005). *Kajian Pengembangan Ekowisata Pesisir Yang Berkelanjutan di Pemuteran Bali*. Universitas Udayana
-

Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan

-
- Antara, M., & Parining, N. (1999). *Keterkaitan antara Pariwisata dengan Pertanian di Bali: Tinjauan Dengan Model Social Accounting Matrix. Paper disampaikan dalam Seminar Pariwisata Berkelanjutan menurut Perspektif Orang Bali*, Puslit Kebudayaan dan Pariwisata Berkelanjutan menurut Perspektif Orang Bali, Puslit Kebudayaan dan Pariwisata Unud
- Arida, N. S. (2008). *Problematik Pengembangan Ekowisata di Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali*. Universitas Udayana
- Boo, E. (1990). *Ecotourism: The Potentials and Pitfalls*. Washington DC: World Wildlife Fund.
- Mitchell, B. (2000). *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Buckley, R. (1994). *A Framework for Ecotourism*. *Annals of Tourism Research* 21 (3):661-9.
- Butler, R. W. (1980). *The Concept of a Tourism Area Cycle of Evolution: implications for the Management of resources*. *The Canadian Geographer* 24(1): 5-16.
- Butler, R. W. (1997). *Alternative Tourism: the Thin Edge of the Wedge*. Dalam Valene L. Smith And William R. Eadington (eds). *Tourism Alternatives: Potentials Problems Development Tourism*. Philadelphia: University of Pennsy'vania Press. Pp. 31-46.
- Covarrubias, M. (1973), *Island of Bali*, Kopf, New York
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006) *Perencanaan Ekowisata – dari teori ke aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Gunawan, D. (2001). *Aspek Yuridis Peranan Audit Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia 75 tahun.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Pide, A. S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenamedia Grup
- Salim, E. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Samosir, D. (2013), *Hukum Adat Indonesia*. CV. Bandung: Nuansa Aulia
- Silalahi, D. (1996). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung
- Soemantri, K. H. (2018). *Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta
- Yakin, A. (1997). *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Presindo